

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat Agraris, masalah tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai pemukiman. Ini menyebabkan tanah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk dapat melangsungkan hidupnya. Semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan akan tanah, hal ini menyebabkan fungsi dan peranan keagrariaan menjadi sangat penting terutama dalam meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang diwujudkan dalam sertifikat tanah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 maka berakhirlah dualisme hukum dan tercapailah suatu unifikasi hukum di bidang agraria/pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan pokok diundangkan UUPA.

Sebagai konsekuensi, maka semua hak atas tanah menurut hukum agraria lama yang bersumber pada hukum tanah barat maupun yang bersumber pada hukum tanah adat, setelah berlakunya UUPA dirubah menurut istilah UUPA “dikonversi” menjadi hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1).¹ Sedangkan untuk tanah-tanah bekas hak lama menjadi salah satu hak menurut UUPA (Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) antara

¹ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.57.

tanah-tanah bekas hak barat dan tanah-tanah bekas hak adat dibedakan batas waktunya. Untuk tanah-tanah bekas hak barat pelaksanaan konversinya dibatasi dengan 6 bulan sejak tanggal 24 september 1960. Berbeda dengan tanah-tanah bekas indonesia (hak adat) tidak diadakan pembatasan waktu mengenai pelaksanaan konversi dan pendaftarannya. Ini berarti bahwa sampai saat ini kegiatan konversi/pendaftaran terhadap tanah-tanah bekas hak indonesia tersebut masih dilaksanakan.

Selain itu untuk melaksanakan kegiatan konversi dan pendaftaran tanah milik adat ternyata tidak mudah, kesulitan tersebut menurut R. Soeprapto sebagai berikut :

Pengkonversian tanah milik adat menjadi hak milik menurut UUPA (diberi sertifikat), biasanya terbentur pada faktor kepastian, luas, bukti-bukti pemilikan tanah/mutasi tanah, masalah waris dan perbedaan pengertian kebutuhan serta kemampuan penduduk yang tidak sama dalam konversi tanah milik adat.²

Dari apa yang dikemukakan oleh R. Soeprapto tersebut, terlihat bahwa pendaftaran pengkonversian tanah-tanah milik adat memerlukan kecermatan petugas karena objek maupun subjek dari tanah yang akan dikonversi itu masih diragukan kebenarannya. Demikian juga kemampuan dan kebutuhan penduduk untuk mengkonversi tanah adalah tidak sama.

Pada kenyataannya setelah berlakunya UUPA sejak tanggal 24 september 1960 hingga sekarang masih ditemui hak-hak lama di daerah-daerah yaitu hak-hak

² R. Soeprapto, *UUPA Dalam Praktek dan Permasalahannya Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini*, Jakarta: BPHN, 1978, hlm.10.

indonesia atau hak milik adat yang belum ditegaskan konversinya. Menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA. Padahal mengingat semakin meningkatnya pembangunan di bidang pertanahan serta semakin bertambahnya pula penduduk yang secara drastis diikuti pula oleh kebutuhan tanah, maka seharusnya konversi hak-hak lam menjadi hak-hak yang diatur dalam UUPA telah mendapatkan pelaksanaan sebagaimana mestinya. Dengan demikian akan tercipta jaminan kepastian hukum mengenai tanah yang dimiliki yang implementasinya akan menimbulkan suasana aman dalam menguasai dan menggunakan tanahnya.

Tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu, melalui sertifikat hak atas tanah. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Penjelasan Umum IV ialah menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Untuk mendirikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, UUPA menetapkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Pasal 19 UUPA) dan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya (Pasal 23,32 dan 38 UUPA).

Menurut Urip Santoso kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi :³

a. Kepastian status hak yang didaftar

³ Santoso urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta 2012*. Hlm.293.

Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti status hak yang didaftar.

b. Kepastian subjek hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui secara pasti pemegang haknya,

c. Kepastian objek hak

Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui secara pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi.

Adapun tujuan lain dari pendaftaran tanah yang dimaksud adalah:⁴

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu budang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun sudah terdaftar,
- c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

⁴ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.78.

Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah itu meliputi:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak atas tanah,
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya,
3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dapat diketahui bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud harus meliputi dua hal, seperti yang dikemukakan oleh Maria S. Soemarjono yaitu :⁵

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat-surat ukur dapat diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luasnya yang bersangkutan.
2. a. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak lain serta beban-beban terhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran ini memberikan keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak atas tanah tersebut.
b. Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat).

Menurut R. Soeprapto, yang dimaksud dengan kepastian hukum sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 UUPA, ialah :⁶

1. kepastian hukum mengenai subjek hak atas tanah (orang/badan hukum),

⁵ Maria S. Soemarjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi offset, Yogyakarta, 1982, hlm.23.

⁶ R. Soeprapto, *op.cit*, hlm.322.

2. kepastian mengenai letak, luas, ukuran/luas tanah, atau kepastian mengenai objek hak,
3. Jenis macam hak atas tanah, yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang/badan hukum.

Berkenaan dengan tujuan dislenggarakan pendaftaran tanah tersebut, maka harus diusahakan agar semua keterangan yang ada didalam tata usahanya selalu cocok dengan keadaan sebenarnya.

Dalam proses pendaftaran tanah untuk sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, kita kenal adanya beberapa cara yang bisa ditempuh sesuai status dan alas haknya masing-masing. Cara-cara tersebut antara lain: penegasan konversi, permohonan hak dan pengakuan hak atas tanah. Cara yang ditempuh pertama apabila pemohon adalah pemegang hak atas tanah bekas hak yasan (hak milik adat) yang memiliki kelengkapan bukti alas haknya atas tanah yang dimohon/didaftarkan konversinya tersebut. Cara yang kedua yaitu permohonan hak, ditempuh bila status tanah yang dimohon adalah tanah negara, atau tanah pemilikan yang telah dilepaskan haknya oleh pemiliknya. Bila cara kedua ini yang ditempuh maka diperlukan adanya Surat Keputusan Pemberian Haknya dari pejabat yang berwenang.

Dalam tulisan ini akan dibahas khusus mengenai proses pendaftaran tanah yang ditempuh melalui cara pertama dan ketiga yaitu proses penegasan konversi dan pengakuan hak atas tanah. Cara yang terakhir ini ditempuh apabila pemohon adalah pemegang tanah bekas yasan (hak milik adat) dimana alas haknya sudah

tidak ada lagi alas hak yang bisa digunakan sebagai tanda bukti kepemilikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan hak adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas tanah bila melalui penegasan konversi tidak bisa ditempuh.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai jumlah luas tanah di kecamatan Bulu sejumlah 4.304ha sedangkan tanah yang sudah dikonversi atau yang sudah tersertifikat 35% dari luas tanah, terlihat bahwa pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan khususnya di Daerah Lokasi Penelitian masih kurang dari sempurna karena adanya kendala-kendala yang dihadapi bersifat teknis maupun non-teknis. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi terhadap penegasan/pengakuan hak di daerah penelitian, untuk selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah dalam menghadapi kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

Atas dasar alasan tersebut, penulis mengambil judul skripsi: PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENGAKUAN HAK DI KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak atas tanah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penegasan konversi dan pengakuan hak di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak atas tanah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Akademik

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan mengembangkan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak di kecamatan Bulu Kabupaten temanggung.

b. Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai salah satu bahan untuk mengembangkan dan memperluas Ilmu Hukum Administrasi Negara di bidang Hukum Pertanahan dan diharapkan juga dapat memberi masukan terhadap

Kantor Pertanahan dalam hal pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) yang berbunyi:⁷

- a. Untuk menjamin kepastian hukum pada pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - 1) Pengukuran, peretakan dan pembukuan tanah,
 - 2) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- c. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut maka oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti dari PP Nomor 10 Tahun 1961, yang menjadi objek dari PP No. 10 Tahun 1961 tersebut adalah pendaftaran desa demi desa. Dipilihnya desa sebagai objek penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang dapat diharapkan sebagai ujung tombak dilaksanakan Administrasi pertanahan yang paling mudah penyelenggaraannya. Sedangkan objek dari PP Nomor 24 tahun

⁷ Kansil, *op.cit* hlm.60.

1997 terdapat dua cara untuk melaksanakan pendaftaran tanah yaitu pendaftaran dilakukan secara sistematis dan dilakukan atas permohonan perorangan /individual (sporadis).

Pelaksanaan lain yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, PMA Nomor 1 tahun 1966 Tentang Perwakafan Tanah Hak pakai dan Hak pengelolaan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Tata Cara Pendaftarannya. Landasan hukum untuk melaksanakan konversi hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat adalah pasal II dan IV ketentuan konversi. Sedangkan sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan konversi tersebut, telah dikeluarkan aturan antara lain :

- a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 tahun 1962 jo. SK Mendagri No.SK.26/DDA/1970 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak Indonesia Atas Tanah.
- b. Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria No.4/2/1962 tanggal 14 agustus 1962 Tentang Penjelasan PMPA No.2/1962.

Kedua peraturan tersebut disempurnakan dan diganti dengan dikeluarkan peraturan baru yaitu :Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMA) No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. 24 tahun 1997 (pendaftaran tanah).

Konversi berasal dari bahasa Inggris *conversion* yang artinya perubahan. Menurut Sudargo Gautama, konversi ialah perubahan/penukaran suatu hak tertentu kepada hak yang lain.⁸

Konversi yang dimaksud disini adalah konversi hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan ini mengatur perubahan dan penyesuaian semua jenis hak atas tanah yang lama menjadi hak yang baru. Oleh adanya ketentuan konversi, UUPA bukan hanya mengadakan unifikasi hukum agraria, tetapi juga unifikasi hak atas tanah.⁹

Terhadap tanah hak adat yang telah dilakukan konversi oleh pemiliknya, maka tanah tersebut atas permintaan/permohonan dari yang berkepentingan dapat didaftarkan, maka ketentuan yang berlaku terhadap pendaftaran tanah tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997. Dalam hal pendaftaran tersebut penegasan konversi dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Penegasan konversi, dilaksanakan bagi tanah hak milik adat yang sudah mempunyai tanda bukti haknya.
- b. Pengakuan hak, dilaksanakan bagi tanah hak milik adat yang sudah tidak ada lagi bukti haknya.

⁸ Soedarto Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni, 1990, hlm. 35.

⁹ Boedi Harsono, *UUPA, Sejarah Penyusunan dan Isi dan Pelaksanaan, Hukum Agraria Indonesia*, Bagian Pertama Jilid II, Jakarta, Jambatan, 1971 hlm.10.

Dari uraian tersebut, kiranya istilah penegasan hak (atau sering disebut penegasan konversi) dapat diartikan sebagai proses pendaftaran konversi tanah bekas hak adat sepanjang tanah tersebut sudah mempunyai surat tanda bukti haknya. Sedangkan tanah tanah milik adat yang tidak ada atau sudah tidak ada lagi bukti haknya, proses pendaftaran tersebut disebut pengakuan hak dengan melalui pemeriksaan oleh panitia “A”.

Effendi Peranginangin menyatakan bahwa konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak hak atas tanah yang ada sebelum UUPA di ubah menjadi hak hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16).¹⁰

2. Tujuan Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Atas Tanah.

Berbicara mengenai tujuan permohonan pengakuan dan penegasan hak atas tanah tidak terlepas dari tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Sebelum dilakukan pendaftaran tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, terlebih dahulu harus mendapatkan ketegasan mengenai konversinya dengan mengingat status dan objek haknya berdasarkan kelengkapan bukti atau alas haknya, maka ditempuh melalui penegasan konversi langsung. Sedangkan bagi tanah-tanah yang alas haknya tidak lengkap atau sudah tidak

¹⁰ Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Hukum*, Rajawali Press, 1986, hlm.145.

ada lagi alas haknya yang bisa digunakan sebagai tanda bukti kepemilikannya, maka ditempuh melalui proses pengakuan hak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan bahwa tujuan penegasan konversi adalah mendapatkan ketegasan atas tanah bekas milik adat tentang pelaksanaan konversinya kedalam salah satu hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan pengakuan hak adalah untuk mendapatkan pengakuan dari instansi yang berwenang atas tanah-tanah bekas hak milik adat yang tidak lengkap/tidak ada lagi bukti-bukti kepemilikannya, agar tanah tersebut dapat didaftar di Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat hak atas sebagai tanda bukti yang kuat.

Maka jelas kiranya bahwa tanah-tanah bekas hak milik adat sebelum didaftarkan haknya harus mendapatkan penegasan maupun pengakuan hak terlebih dahulu sehingga diperoleh kejelasan mengenai subjek maupun objek haknya.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian:

Pelaksanaan Penegasan konversi dan Pengakuan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

2. Subjek Penelitian:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung,
- b. Kepala Wilayah Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung,

- c. Semua Kepala Desa di Kecamatan Bulu,
- d. Masyarakat pemilik tanah adat di Kecamatan Bulu.

3. Sumber Data

- a. Data primer yang diperoleh langsung hasil wawancara dengan aparat BPN daerah Kabupaten Temanggung dan menggunakan angket dengan mengambil sampling beberapa warga masyarakat pemilik tanah adat di Kecamatan Bulu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan,
 - 2) Bahan hukum sekunder, bahan sekunder meliputi bahan yang berupa bahan yang dapat membantu menganalisis seperti buku-buku literatur, dokumen-dokumen terkait, dan/atau makalah-makalah terkait dengan penelitian terdahulu,

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara, dan juga mengambil data dengan cara menyebar angket ke beberapa warga pemilik tanah adat (yasan) dengan metode sampling. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan responden atau informan langsung.

Sedangkan angket ialah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis berupa lembaran yang berisi pertanyaan untuk dijawab oleh pemilik tanah adat yang diberikan angket untuk kemudian dituangkan ke dalam tabel untuk mendapatkan data primer.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan adalah mengumpulkan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan daerah, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang Pelaksanaan Penegasan Konversi dan Pengakuan hak di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan langsung dari lapangan kemudian dengan mengkaitkan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan analisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualitatifkan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian di uraikan dengan cara menganalisis data yang

diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi ke dalam empat bab yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan tentang PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENGAKUAN HAK DI KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB II adalah tinjauan umum tentang pendaftaran tanah di Indonesia yang merupakan deskripsi teoritis mengenai konversi, pengakuan dan penegasan hak atas tanah berdasarkan hukum tanah nasional serta tinjauan tertib hukum berdasarkan hukum Islam.

BAB III adalah analisis hasil penelitian yang dilakukan, yaitu gambaran praktek dilapangan, tentunya berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pengakuan dan penegasan hak atas tanah di kecamatan bulu yang berisi penjelasan mengenai syarat-syarat konversi dan tata kerja penyelesaian permohonan konversi.

Kemudian dilanjutkan dengan uraian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latar belakang dilakukannya penulisan skripsi, yaitu untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang terkait faktor-faktor apasajakah yang menjadi hambatan penegasan konversi dan pengakuan hak di kecamatan bulu kabupaten temanggung, selanjutnya disampaikan mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak di kecamatan bulu kabupaten temanggung. Terakhir adalah **BAB IV** yang merupakan bab penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran tentang pelaksanaan penegasan konversi dan pengakuan hak di kecamatan bulu kabupaten temanggung.